



**ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI  
KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO)**

**RISMA PRATIWI**

**(192020100004)**

**Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP.,M.K.P.**

**Prodi Administrasi Publik**

**Fakultas Bahasa, Hukum, dan Ilmu Sosial,**

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

# LATAR BELAKANG



## Jumlah Penduduk Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan urutan ke-4 dengan jumlah penduduk terbanyak



## Berdagang Sebagai Mata Pencaharian

Bagi masyarakat kelas menengah kebawah, berdagang merupakan usaha kecil yang mudah dijalankan, karena membutuhkan modal kecil dan system manajemen yang sederhana



## Berdagang dengan Cara PKL

Pedagang Kaki Lima adalah salah satu cara untuk berdagang dengan menempati satu tempat yang dianggap menjadi lokasi strategis



# MENGAPA ???

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO)

“Menganalisa bagaimana pelaksanaan kebijakan terhadap PKL di Sidoarjo”

### Rumusan Masalah

- ✓ Bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima?
- ✓ Apa saja kendala yang dihadapi oleh kebijakan yang sudah dibuat?

# PENELITIAN TERDAHULU



**Suripto, R (2017). Resistensi Pedagang Kaki Lima dalam Implementasi Kebijakan di Kecamatan Wiyung.**

Bantuan organisasi Pemuda Pancasila PKL mampu melawan pembendungan / relokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya




**Evita, E (2013). Implementasi Kebijakan Penataan PKL (Studi di Pusat Pariwisata Kota Batu)**

Kebijakan belum berhasil dilaksanakan karena banyaknya PKL baru bermunculan, sehingga Batu Tourism Center tidak memiliki turis.



**Trisnanto, DR (2015). Implementasi Kebijakan Penetapan Tempat Usaha dan Pembinaan Terminal PKL di Krian Sidoarjo.**

Regulasi dan pembangunan berjalan dengan baik berdasarkan respon positif kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut



**Muklas M. Tahir (2021). Penertiban PKL di Kota Makassar**

Pemerintah kota Makassar gagal menemukan solusi dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima yang manusiawi dan efektif

# METODE PENELITIAN

## JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif Deskriptif

## FOKUS PENELITIAN

Menganalisa keberhasilan kebijakan penataan pedagang kaki lima oleh undang undang yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



## PENDEKATAN STARLING (1979)

Fokus penelitian ini didasarkan pada model analisa kebijakan dari Starling (1979) yang indikatornya meliputi Meliputi :

1. Pelaksanaan Administrasi
2. Konsistensi internal
3. Dampak Terhadap Masyarakat



## **LOKASI PENELITIAN**

Perumahan Taman Pinang, Kabupaten Sidoarjo



## **TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**

Teknik Purposive Sampling



## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Wawancara, Observasi, Studi Pustaka



## **TEKNIK ANALISA DATA**

Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan



## **SUMBER DATA**

- Data Primer
- Data Sekunder

# PEMBAHASAN

## KONDISI PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN PINANG SIDOARJO

NO	KATEGORI PEDAGANG	JUMLAH
1	Makanan basah	171
2	Pakaian	61
3	Penyedia Jasa	21
4	Souvenir / Alat rumah tangga	81
<b>TOTAL</b>		<b>334</b>

Menurut data Satpol PP Tahun 2016, jumlah pedagang kaki lima yang berada ditaman pinang terdapat 334 PKL yang terdaftar dan 500 vendor yang tidak terdaftar.

# PEMBAHASAN

## KEBIJAKAN PEMERINTAH

## KABUPATEN SIDOARJO

**Peraturan Daerah**

**Kabupaten Sidoarjo No.**

**10 Tahun 2013**

**Ketertiban Umum dan  
Ketentraman  
Masyarakat**

**Peraturan Daerah**

**Kabupaten Sidoarjo**

**Nomor 3 Tahun 2016**

**Pengaturan Penataan  
dan Pemeberdayaan  
pedagang kaki lima**

**Surat Keputusan Bupati Sidoarjo**

**No. 188/455/404.1.1.3/2017**

**pedoman SKPD dalam  
melakukan penegakan hukum  
PKL di Jalan Utama Perumahan  
Taman Pinang Kabupaten  
Sidoarjo**

# PEMBAHASAN

## FOKUS ANALISA KEBIJAKAN

## METODE STARLING (1979) :

### 1. Pelaksanaan Administrasi

Penertiban PKL di Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh SKPD setempat sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah tersebut antara lain. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/455/404.1.1.3/2017. Penegakan oleh Disperindag Kabupaten Sidoarjo merupakan tindakan hukum untuk mencabut TDU PKL milik PKL yang melanggar peraturan terkait

# PEMBAHASAN

## FOKUS ANALISA KEBIJAKAN

### METODE STARLING (1979) :

#### 2. Konsistensi Internal

Dari hasil wawancara terungkap bahwa Satpol PP selama ini menindak tegas pedagang kaki lima yang berjualan di jalan utama Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo. Tindakan yang dilakukan Satpol PP untuk penegakan hukum adalah patroli setiap hari Sabtu dan Minggu.

Dengan adanya SK tersebut, Pemkab Sidoarjo berupaya melakukan relokasi pedagang kaki lima. Strategi pertama adalah merelokasi 334 pedagang di Taman Pinang ke GOR Sidoarjo, kemudian 180 pedagang bersedia pindah ke GOR Sdioarjo, dan 154 penjual tidak mendukung relokasi melihat kebijakan sebagai solusi untuk masalah tersebut.

# PEMBAHASAN

## FOKUS ANALISA KEBIJAKAN

## METODE STARLING (1979) :

### 3. Dampak Terhadap Masyarakat

Seiring berjalannya waktu, ternyata 120 pedagang akhirnya kembali ke Taman Pinang untuk berjualan karena penghasilannya tidak mencukupi, ternyata tidak ada pembeli atau konsumen di lokasi relokasi. Meski masih ada 60 pedagang kaki lima yang memilih tetap berjualan di kawasan GOR.

# PEMBAHASAN

## KENDALA KEBIJAKAN

1. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum melaksanakan kebijakan sosialisasi tersebut.
2. Solusi relokasi yang tidak strategis membuat PKL tidak menguntungkan, pemerintah harus mampu menyediakan relokasi PKL yang tepat dan strategis.
3. Adanya kelompok penekan yang menentang kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu Kelompok Pedagang Kaki Lima (PEDALINDO) sulit dikendalikan karena kelompok ini terorganisir dengan baik
4. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang tekah ada

# KESIMPULAN

Penertiban PKL di Jalan Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh SKPD setempat dengan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah meliputi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/455/404.1.1.3/2017. Penegakan Disperindag oleh Pemkab Sidoarjo merupakan tindakan hukum untuk mencabut TDU milik PKL yang melanggar peraturan terkait. Sanksi bagi PKL yang melanggar Pasal 20 dan 21 ayat 3 Tahun 2016 berupa teguran tertulis, pencabutan TDU PKL, harus dicabut, dan denda.

Kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan penertiban PKL antara lain rendahnya motivasi pemerintah kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan kebijakan sosialisasi, belum adanya solusi relokasi yang strategis, dan adanya kelompok penekan yaitu PKL di Jalan Taman Pinang yang melanggar peraturan pemerintah. GROUP (PEDALINDO), pedagang kaki lima ilegal enggan mengubah anggaran.



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO

# TERIMA KASIH



[www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo



[umsida1912](#)

UMSIDA  
DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI